



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 142 /2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dari unsur Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas PKA telah ditetapkan personil yang dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai PKA Desa Jungsemi Tahun 2023 diantaranya PKA Kaur Tata Usaha dan Umum;
 - c. bahwa Penetapan PKA sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015

tentang Kepala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jungsemi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sdr. ALI MUHSON Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023, dengan jenis-jenis kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas PKA sebagaimana pada diktum KESATU adalah :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi tahun anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jungsemi
 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
 Selaku Pemegang Kekuasaan
 Pengelolaan Keuangan Desa Jungsemi
 Nomor : 142 /2 TAHUN 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)
 KAUR TATA USAHA DAN UMUM
 DAN JENIS KEGIATAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA
 DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
1.	ALI MUHSON	Kaur Tata Usaha dan Umum	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 5. Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 7. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa 8. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 9. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) 11. Lain-lain Sub Bidang Trantib Linmas (PMI) 12. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

No.	Nama Pelaksana Kegiatan	Jabatan dalam Perangkat	Nama Kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
			13. Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan (Sedekah Bumi)
			14. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
			15. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
			16. Pembinaan PKK
			17. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
			18. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
			19. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
			20. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			21. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel
			22. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa



KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO